

# LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2023



**BALAI VETERINER MEDAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**2023**

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait pelayanan informasi publik di Balai Veteriner Medan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Balai Veteriner Medan sebagai salah satu badan publik pelaksana PPID di Kementerian Pertanian. Laporan ini dimaksudkan agar implementasi keterbukaan informasi publik dapat diketahui dan dievaluasi terutama oleh PPID Utama, sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang. PPID Pelaksana Balai Veteriner Medan melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Untuk itu pembinaan secara terus menerus dari PPID Utama dan PPID Unit Eselon I masih sangat diharapkan.

Demikian Laporan tahun 2023 dibuat agar dapat dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang membangun diharapkan sebagai penyempurnaan pelaksanaan pelayanan informasi publik dan penyusunan laporannya pada masa yang akan mendatang.

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dari Badan Publik dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) pada Unit Eselon I, kepada masyarakat, pemangku kepentingan sekaligus sebagai dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan informasi ini. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, keterbukaan informasi publik membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan, akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sebagai implementasi Undang-undang tersebut, seluruh PPID Kementerian Pertanian berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, serta menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik.

Menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian kepada Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 4 September 2017 agar penggiatan media sosial di lingkup Kementerian Pertanian dimaksimalkan. Sehubungan dengan itu penderasan informasi publik kemasyarakat perlu penyebaran informasi mengenai program dan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat luas, khususnya kepada pelaku pembangunan peternakan baik pemerintah Pusat, Daerah, private sektor dan peternak serta masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan.

Waktu pelayanan Informasi Publik :

Senen- Kamis : Pukul : 07.30 -12.00 WIB

Istirahat : Pukul : 12.00 – 01.00 WIB

Jumat : Pukul 07.30-16.30 WIB

Istirahat : Pukul : 11.30 – 01.00 WIB

Pemberlakuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 tahun 2010 tentang Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada tanggal 23 Agustus 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia.

Kementerian Pertanian telah memiliki pondasi yang kuat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik melalui penderasan informasi bidang pertanian.

### 1.Rekapitulasi Pemohon

Jumlah permohonan informasi publik dalam Tahun 2023 yaitu terdiri dari 3 pemohon.

| Bulan          | No | Nama Pemohon                                    | Tipe Pemohon                    | Informasi Publik | Tindak Lanjut | Status  |
|----------------|----|---|---------------------------------|------------------|---------------|---------|
| Mei 2023       | 1  | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Badan Hukum/Instansi Pemerintah | Setiap saat      | Dipenuhi      | Selesai |
| Agustus 2023   | 2  | Dinas Pertanian Langkat                         | Badan Hukum/Instansi Pemerintah | Setiap saat      | Dipenuhi      | Selesai |
| September 2023 | 3  | Balai Besar Karantina Pertanian Belawan         | Badan Hukum/Instansi Pemerintah | Setiap saat      | Dipenuhi      | Selesai |

### 2. Permohonan terkait Informasi Data Penyakit Hewan dan Profil Balai Veteriner Medan

| Bulan          | No | Nama Pemohon                                    | Tipe Pemohon                    | Informasi Publik | Tindak Lanjut | Status  |
|----------------|----|---|---------------------------------|------------------|---------------|---------|
| Mei 2023       | 1  | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Badan Hukum/Instansi Pemerintah | Setiap saat      | Dipenuhi      | Selesai |
| Agustus 2023   | 2  | Dinas Pertanian Langkat                         | Badan Hukum/Instansi Pemerintah | Setiap saat      | Dipenuhi      | Selesai |
| September 2023 | 3  | Balai Besar Karantina Pertanian Belawan         | Badan Hukum/Instansi Pemerintah | Setiap saat      | Dipenuhi      | Selesai |

### 3. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan

Tidak ada

### 4. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan

Tidak ada

### 5. Jumlah pemohon bersarkan usia

Pemohon yaitu instansi Pemerintah

### 6. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan

Pemohon hanya dari instansi Pemerintah

## **7. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan**

- a. Informasi agribisnis  
-
- b. Anggaran dan keuangan  
-
- c. Kepegawaian  
-
- d. Hukum dan peraturan Perundangan-undangan  
-
- e. Pengadaan barang dan jasa  
-

## **8. Motto dan Maklumat Layanan PPID**

Motto “ Melayani Dengan Cermat “

Maklumat Layanan

“ Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

## **9.Sekilas PPID Balai Veteriner Medan**

Pelayanan Informasi ke publik Balai Veteriner Medan melalui portal PPID di website Balai Veteriner Medan. Pemberian informasi kepublik berupa informasi dari kegiatan Balai Veteriner Medan dan informasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam rangka meningkatkan kesiapan dan pembaruan informasi terkait kebijakan PPID Kementerian Pertanian, Balai Veteriner Medan mengikuti berbagai kegiatan terkait PPID mulai dari rapat koordinasi, pelatihan bagi pelaksana PPID dan pertemuan pertemuan lainnya yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian secara offline.

## **10. Program dan kegiatan PPID**

Program PPID tahun 2023 adalah menyajikan informasi kegiatan Balai Veteriner Medan diantaranya kegiatan rutin surveilans di wilayah kerja, monitoring dan evaluasi, bimbingan teknis dan Workshop.

## **11. Sumber Daya Manusia dan Anggaran**

|             |           |        |       |           |       |     |
|-------------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-----|
| Berdasarkan | Keputusan | Kepala | Balai | Veteriner | Medan | No. |
|-------------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-----|

012/Kpts/OT.050/F4.1/01/2023, tentang Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Informasi (PPID) yaitu

1. Drh. Nensy Maruana Hutagaol jabatan Ketua/Sub Koordinator Informasi Veteriner
2. Rinawati Setianingrum, S.Pt, M.Sc jabatan Sekretaris
3. Amelia Lestari, S.Kom jabatan Anggota

Anggaran khusus untuk PPID belum tersedia tahun 2023.

## **12. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Pelayanan Informasi ke publik Balai Veteriner Medan melalui portal PPID di website Balai Veteriner Medan. Pemberian informasi ke publik berupa informasi dari kegiatan Balai Veteriner Medan dan informasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Informasi dan data dapat diakses tahun 2023 melalui Web Balai Veteriner Medan yaitu <http://bvetmedan.ppid.pertanian.go.id>.

Fasilitas komputer khusus untuk pelayanan PPID di bagian depan pelayanan belum tersedia. Fasilitas yang ada yaitu meja layanan informasi publik. Sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan informasi publik diharapkan agar dapat dipenuhi. Pelayanan informasi publik berada di lobi Balai Veteriner Medan. Tempat layanan dilengkapi dengan meja layanan, plakat PPID, formulir pendaftaran permohonan informasi publik dan perlengkapan lainnya. Pengelolaan layanan PPID belum memiliki anggaran untuk pengembangan dan pelayanan PPID. Diharapkan kedepannya akan lebih baik dalam mengelola data dan informasi yang akan disampaikan ke publik.

## **13. Inovasi dan kolaborasi layanan informasi dimasing-masing Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis**

Pelayanan PPID yang telah dilakukan dengan pemberian informasi melalui web site, Facebook dan Whats up.

## **14. Penutup**

Minimnya permohonan informasi publik mengindikasikan bahwa pemenuhan informasi secara online yang cukup memadai. Dapat juga disebabkan oleh belum sepenuhnya masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme permohonan informasi publik. Oleh karena itu sosialisasi mekanisme permohonan informasi publik ini harus terus ditingkatkan sambil meningkatkan transparansi dan melengkapi seluruh informasi yang mungkin dikuasai oleh Balai Veteriner Medan yang diperlukan oleh publik.

Demikian laporan PPID Tahun 2023, dengan harapan ditahun berikutnya pelayanan informasi ke masyarakat lebih baik lagi dan adanya anggaran khusus untuk PPID.

Mengetahui

Ketua PPID

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized 'N' and 'M' that are interconnected, with a long horizontal stroke extending to the right.

Drh.Nensy Maruana Hutagaol





